

---

# KORUPSI DAN MASA DEPAN BANGSA (Suatu Pendekatan Daruriyah al-khamsah)

Muh. Haras Rasyid

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
Email: haras\_rasyid@yahoo.co.id

**Abstract:** *Corruption is a crime that is harmful to the life of the nation, to day and the future. Corruption in Indonesia has become culture and difficult cure disease, because it was rampant in bureaucratic institutions. The question that arises is the law enforcement and all existing legal rules as the expectations of society are not able to eradicate corruption. This paper analyzes about how the advantages and disadvantages caused by corruption in national life through approach "Daruriyah al-Khamsah", namely the advantages theory in Islam. The purpose of this paper is to understand the corruption and its danger, so it can be avoided for individual advantages and the future of the Indonesia nation. The method used is the analysis methods with an approach calibrated between the approach of theology, law, economics and sociology.*

**Kata Kunci:** Korupsi, Bangsa, *Daruriyah al-Khamsah*

## I. PENDAHULUAN

Korupsi<sup>1</sup> pada dasarnya adalah musuh seluruh bangsa di dunia. Sebagai bangsa yang beradab, apalagi yang religius keberadaan korupsi menjadi momok yang dibenci dan menakutkan, meskipun masih ada juga oknum merindukannya. Kenapa demikian, sebab korupsi dapat menjadikan dengan mudah seseorang kaya raya, tetapi juga dapat dengan cepat menjadikan seseorang hidup di penjara bertahun-tahun. Bagaimana dua sisi keping mata uang, yaitu bahagia dan derita.

Korupsi menarik untuk dibahas dan dipermasalahkan, karena korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sangat merugikan negara dan masyarakat, serta sangat berpotensi menghancurkan masa depan bangsa. Demikian pula tidak tanggung-tanggung tindak pidana korupsi

dapat melibatkan semua komponen masyarakat, utamanya para pejabat negara dan penegak hukum.

Indonesia adalah negara dan bangsa yang besar. Bukan hanya karena wilayahnya yang luas dan penduduknya yang besar, tetapi juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga tidak mengherankan Indonesia menjadi primadona dalam banyak sektor, seperti sektor budaya dan ekonomi. Dari sisi itu, prospeknya sangat menjanjikan untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Namun yang menjadi masalah, kekayaan dan keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut, belum diimbangi oleh aspek lain utamanya aspek Sumber Daya Manusia (SDM).

Korupsi dan masa depan bangsa, dua hal yang berkaitan. Hal itu paling tidak dapat dilihat dalam hubungannya dengan SDM sebagai mata rantai yang

penting dalam membangun sebuah bangsa, baik SDM yang berkaitan dengan IPTEK maupun IMTAK (Iman dan Takwa). Khusus dari sisi teori pendekatan agama Islam seperti yang tercantum dalam *daruriyah al-khamsah*, IMTAK merupakan landasan utama untuk mewujudkan kemaslahatan bangsa. Tetapi dalam kenyataannya masyarakat Indonesia utamanya sebahagian pejabat atau penagak hukum belum memahami dan mempraktikkan dengan baik teori tersebut untuk masa depan bangsa.

Dengan kerangka pikir di atas, memberi gambaran bahwa baik buruknya masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Olehnya itu, rumusan masalah yang dikemukakan sebagai adalah: 1) Bagaimanakah keberadaan praktik korupsi di Indonesia?, 2) Bagaimanakah korelasi *daruriyah al-khamsah* dengan korupsi dan masa depan bangsa Indonesia?

## II. PEMBAHASAN

### A. Keberaaan Praktik Korupsi di Indonesia.

Banyak pernyataan yang dialamatkan pada keberadaan praktik korupsi di Indonesia. Sebahagian orang menganggap, korupsi sudah membudaya dan mendarah-daging. Sebahagian yang lain mengatakan, korupsi bagaikan penyakit kronis yang sangat sulit disembuhkan. Pernyataan itu agaknya sulit dibantah, sebab kenyataannya benar demikian, seperti hilang satu tumbuh seribu.

Tumbuh suburnya korupsi di Indonesia, karena fenomena birokrasi di Indonesia memberikan kewenangan yang besar terhadap birokrat, sehingga hampir semua aspek kehidupan masyarakat ditangani oleh birokrasi (pemerintah). Kewenangan yang sangat besar itu sangat membuka peluang menjadi penguasa mutlak. Kebijakan semua ada di tangannya, sehingga yang menonjol bukannya

pelayanan masyarakat, tetapi penguasa masyarakat. Akhirnya menjadi wajar, jika birokrasi lebih dianggap sebagai sumber masalah beban bangsa dibanding sebagai sumber solusi dalam menyelesaikan masalah bangsa.<sup>2</sup>

Pasca jatuhnya pemerintahan orde baru yang kemudian muncul istilah orde reformasi, pada saat itu lahir istilah yang sangat populer, yaitu KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Istilah ini banyak didengarkan, sebab pada masa rejim orde baru di bawah komando Presiden Soeharto, diduga keras banyak mempraktikkan KKN. Bersamaan dengan itu, tahun 1998 lahir sebuah Ketetapan MPR RI Nomor XI/1998 yang ditujukan terhadap para penyelenggara negara. Ketetapan MPR ini juga selain amanatkan pemberantasan korupsi terhadap penyelenggara negara yang sedang dan akan berkuasa juga terhadap mantan penyelenggara negara, khususnya mantan Presiden Soeharto, keluarga, kroninya dan swasta/konglomerat yang berkepentingan dengan penyelenggara negara, dengan tatap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.<sup>3</sup>

Terbitnya Tap MPR RI tersebut merupakan momentum penting dan sangat bersejarah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Tidak mengherankan, semenjak era reformasi berkibar para tokoh reformasi selalu menyuarakan bagaimana penyelenggara negara yang bersih dari korupsi. Lembaga-lembaga penegak hukum yang dahulu menjadi tempat bersarangnya praktik-praktik kotor, seperti sogok dan semacamnya mulai dibersihkan. Namun sangat ironis, sebab sampai saat ini pemberantasan korupsi sepertinya masih jalan di tempat. Kalaupun ada yang terjatuh oleh hukum, tetapi tidak menimbulkan efek prefentif dan efak jerah. Buktinya, korupsi masih dipraktikkan di mana-mana, yaitu di lembaga eksekutif, legislatif, dan tak terkecuali di lembaga

yudikatif pada semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke daerah.

Penegakkan hukum terhadap korupsi di Indonesia tampak tersendat-sendat, bahkan sering terjadi stagnasi yang menimbulkan citra negatif terhadap aparat penegak hukum khususnya dan pemerintah pada umumnya. Pendekatan legalistik yang berorientasi represif hanya merupakan pengobatan yang bersifat simpotik, tidak sebagai sarana hukum yang ampuh untuk memberantas korupsi, sehingga diperlukan pendekatan komprehensif, seperti teologis, sosiologis, ekonomi dan manajemen dalam penyelenggaraan negara. Dengan pendekatan yang komprehensif diharapkan ditemukan causa primanya, sehingga penanggulangan korupsi dapat dilaksanakan secara tuntas, tepat dan berkesinambungan.<sup>4</sup>

Problematika korupsi tersebut adalah sangat berbahaya bagi kelangsungan generasi dan masa depan bangsa. Itulah sebabnya banyak analisis muncul mengenai konsekuensi korupsi diberbagai aspek khususnya di Indonesia. Di bidang ekonomi, anantara lain memperlambat penanaman modal asing. Memberi dampak negatif yang signifikan dalam bidang sosial. Korupsi mendemoralisasi populasi dan mengakibatkan berkurangnya keyakinan dan kepercayaan terhadap insititusi-istitusi negara, utamanya yudikatif. Jika dibiarkan terus menerus berkembang, maka korupsi akan mengikis legitimasi sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

Asset utama dalam kelangsungan dan kemaslahatan kehidupan sebuah bangsa adalah kuatnya sendi-sendi kehidupan, seperti tatanan hukum dan ekonomi. Dahsyatnya akibat praktik korupsi bukan hanya karena merusak tatanan dua hal tersebut, tetapi juga merusak tatanan politik, pertahanan, sosial budaya bahkan agama. Kondisi

seperti itu telah tampak di dalam masyarakat Indonesia.

Dibidang hukum misalnya, hukum terkesan hanya berlaku untuk masyarakat kecil. Hukum bisa diperjual-belikan, atau ada uang habis perkara. Sebahagian masyarakat tidak lagi patuh pada hukum, sehingga cenderung main hakim sendiri. Di bidang ekonomi, sebahagian masyarakat utamanya para pejabatnya berlomba-lomba memperkaya diri, seperti menggelapkan pajak, menggelembungkan anggaran, pencucian uang, menjual asset-asset yang bernilai ekonomis untuk kepentingan kelompok pengusaha dan penguasa. Padahal di sisi lain kehidupan ekomi rakyat sebahagian sangat rendah.

Sangat menghawatirkan masa depan bangsa, jika realitas dalam masyarakat tersebut di atas terjadi terus menerus, tanpa ada pembenahan sungguh-sungguh utamanya dari penguasa. Apalah artinya, kalau pembenahan hanya sebatas janji, slogan dan komitmen, tanpa ada tindakan yang nyata.

## **B. Korelasi *Daruriyah al-Khamsah* dengan Korupsi dan Masa Depan Bangsa.**

Banyak konsep dan teori menjelaskan tentang bahaya korupsi dalam kehidupan berbangsa, kini dan yang akan datang. Salah satunya

mengatakan korupsi di Indonesia telah membudaya dan menjadi virus flu yang sudah menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan.<sup>6</sup> Pernyataan ini memper-tegas bahwa sarang korupsi berada di lembaga pemerintahan. Jika demikian halnya, pemerintah akan sulit membawa maslahat bagi rakyatnya, sebab mereka sendiri sebagai perusak.

Kerusakan adalah lawan dari kemaslahatan. Kerusakan selalu membawa kerugian dan penderitaan lahir batin. Sebaliknya, kemaslahatan selalu membawa keberuntungan dan kebahagiaan lahir batin. Konsep dasar ajaran

Islam, tidak pernah mentolerir sesuatu yang membawa kerusakan (*mudarat*).<sup>7</sup> Tetapi sebaliknya selalu menekankan kepada kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat Islam.<sup>8</sup>

*Daruriyah al-khamsah* adalah teori maslahat dalam Islam. Sebab teori ini menekankan tentang perlunya memelihara agama (*din*), memelihara jiwa (*nafs*), memelihara keturunan (*nasb*), memelihara harta (*mal*), dan memelihara akal (*aql*).<sup>9</sup> Kelima hal ini merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena mencakup kehidupan moral dan material. Manusia tidak akan mencapai kesempurnaan hidup duniawi dan ukhrawi, jika mengabaikan salah satu apalagi kelima hal tersebut.

Muhammad Abu Zahrah mengemukakan, maslahat Islam diwujudkan melalui hukum-hukum Islam yang ditetapkan berdasarkan *nash-nash* agama adalah maslahat yang hakiki.<sup>10</sup> Apa yang digariskan dalam teori maslahat dalam *daruriyah al-khamsah* adalah hukum-hukum yang berdasarkan *nash-nash* agama yang menjadi rujukan khususnya dalam menata kehidupan berbangsa. Lebih lanjut dapat diperhatikan sebagai berikut:

### 1. Memelihara agama

Memelihara agama adalah kewajiban bagi setiap orang yang beragama dan orang yang tidak beragama. Memelihara agama bagi orang yang beragama ditandai dengan kepatuhannya terhadap ajaran agama yang ia anut, baik yang berwujud pelaksanaan ibadah *mahdah* maupun *gayru mahdah*. Memelihara agama yang tidak beragama, minimal diwujudkan dalam bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan ibadah orang yang beragama.

Prilaku korupsi adalah bahagian dari problema bangsa Indonesia saat ini, sebab merusak berbagai macam tatanan yang ada. Kerusakan apa saja yang timbul

akibat dari perbuatan seseorang merupakan pelanggaran agama, atau tidak memelihara agama.

Memelihara agama akan bernilai kemaslahatan bangsa. Korupsi adalah kejahatan yang tidak akan pernah membawa kemaslahatan. Kalaupun ada maslahat hanya dirasakan oleh para koruptor, itu pun kemaslahatan yang sesaat dan semu. Olehnya itu pengge-rogotan uang negara secara terus menerus, yang akan didapatkan adalah *mudarat* yang selalu mewarnai perjalanan kehidupan berbangsa.

### 2. Memelihara jiwa

Secara umum semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia, pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia Indonesia seutuhnya, jiwa dan raga. Aapalah artinya bangsa ini, jika raga atau lahiriyahnya saja yang kelihatan maslahat, tetapi sebahagian bermental atau berjiwa pencuri, perampok, perusak, dzalim dan menjajah bangsa sendiri.

Oknum yang melakukan tindak pidana korupsi, sepintas terlihat sehat lahir batin, tetapi sebenarnya memiliki kelainan jiwa dan penyakit hati. Betapa tidak, ketika di depan matanya sebahagian anak bangsa dalam keadaan kelaparan, bahkan bunuh diri karena kemiskinan, dengan teganya melakukan tindakan yang tidak terpuji tersebut, tanpa ada kepedulian terhadap mereka.

Jiwa dan hati yang dimiliki oleh para koruptor termasuk kategori yang ditegaskan Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah (2): 10. Juga pada penegasan Allah swt. yang lain, yaitu bagi mereka yang tidak menggunakan hatinya untuk memahami dan patuh kepada ayat-ayat Allah swt., baik *qawliyah* maupun *qawniyah* dianggap sebagai binatang, bahkan lebih sesat dari binatang, Q.S. al-A'raf (7): 197. Sebaliknya mereka yang

terpelihara jiwanya, sehat dan selalu membawa maslahat, ditegaskan Allah swt. dalam Q.S. al-Fajar (89):27-30.

Matinya jiwa para koruptor dapat berinflikasi buruk terhadap orang lain khususnya para pejabat negara yang belum melakukan korupsi, dan terhadap masyarakat luas. Menjadi pemandangan dan pemahaman umum, orang yang melakukan korupsi pada umumnya memiliki kekayaan yang melimpah, sehingga menimbulkan kecemburuan dalam jiwa bagi para pejabat yang lain untuk ikut melakukan korupsi. Keadaan seperti ini menjadikan korupsi sebagai bahaya sistemik yang berkepanjangan dari generasi ke generasi dalam kehidupan bangsa. Demikian pula terhadap masyarakat secara luas yang membutuhkan uluran tangan negara, jiwanya menderita, dan sampai meninggal, karena dana yang sedianya diperuntukan kepada mereka dikorup oleh para pejabat.

### 3. Memelihara keturunan

Salah satu bahagian kehidupan manusia yang penting dipelihara dan dimaslahatkan adalah memelihara keturunan. Memberikan kemaslahatan kepada keturunan, baik dalam keturunan anak cucu sendiri dalam keluarga maupun keturunan dalam sebuah etnis atau bangsa, merupakan wujud dari misi dan penegakan kekhalifaan manusia yang saling berinteraksi dan melindungi dalam kehidupannya.<sup>11</sup>

Melindungi hak-hak sosial masyarakat secara umum di dalamnya terkandung makna memelihara keturunan, memelihara hak hidup mereka sebagai sebuah bangsa. Pelaku korupsi yang merampas hak mereka secara tidak langsung merupakan tindakan menghambat dan merusak

Kelangsungan hidup secara kuantitas dan kualitas hidup keturunan sebuah bangsa. Bahkan bisa disebut penghinaan terhadap bangsa sendiri.

Tindakan koruptor yang dapat menjadi salah satu conotuh adalah; Ketika terdapat anggaran yang diperuntukan meningkatkan mutu pendidikan, seperti bea siswa biaya hidup dan biaya kepentingan sekolah untuk orang miskin, tetapi anggaran tersebut dikorup oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka harapan meningkatkan dan kemaslahatan tarap hidup keturunan orang miskin tidak tercapai.

Pada hakikatnya para koruptor tidak sadar bahwa bukan saja keturunan dalam arti sebuah bangsa yang mereka rusak, tetapi juga keturunan dan darah-dagingnya sendiri yang mereka rusak. Para koruptor melihat, materi yang didapatkan itu hanya satu aspek saja, yaitu aspek kesenangan dan kemewahan saja. Mereka tidak memperhatikan aspek lain, yaitu keluarga anak keturunannya itu akan mendapatkan cemoohan dan cacian dari masyarakat sekelilingnya. Keadaan seperti itu boleh jadi tidak lagi dipercaya sepanjang hidupnya, apalagi yang berkaitan dengan jabatan publik. Hal itu sebagai bentuk hukuman moral dan sosial buat anak keturunan para koruptor.

### 4. Memelihara harta

Memelihara harta di dalamnya terdapat dua aspek, yaitu aspek lahir dan aspek batin. Aspek lahir adalah memelihara harta dari segi kemanannya, misalnya dalam bentuk uang disimpang di Bank, dan dalam bentuk perhiasan, rumah dan mobil diamankan dari pencurian dan kebakaran. Adapun aspek batin, dalam ajaran Islam disebutkan bahwa

dalam harta seorang muslim terdapat bahagian orang miskin dan anak-anak yatim. Cara memeliharanya adalah mengeluarkan zakat, infaq dan sadaqah dari harta tersebut terhadap fakir miskin, anak-anak yatim dan orang-orang yang berhak lainnya sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam.

Bagi harta yang diperoleh dari cara korupsi, maslahatnya hanya dengan cara memelihara dari segi lahirnya saja. Tetapi dari segi batin atau agama tidak ada maslahatnya untuk dipelihara. Sebab harta dari hasil korupsi adalah haram sumbernya. Karena ia haram, maka tidak dapat digunakan pada hal-hal yang bertujuan baik, termasuk di kelurahan zakat infak dan sedakahnya.<sup>12</sup>

Memelihara harta dari hasil korupsi, baik dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk masyarakat dan bangsa, dalam pandangan agama tidak akan membawa maslahat. Sebab dalam Islam berlaku prinsip *halalan tayyiban*, yaitu harta yang diperoleh harus halal dan baik. Salah satu pengertian *tayyiban* (baik) adalah membawa maslahat bagi diri sendiri dan orang banyak dalam kehidupan berbangsa.

#### 5. Memelihara akal

Kaitannya dengan korupsi, memelihara akal berkorelasi dengan memelihara jiwa. Para pejabat yang koruptor, sebenarnya mereka adalah orang yang cerdas, sebab pada umumnya berpen-didikan tinggi. Patut diduga mereka mampu membedakan yang hak dan yang batil. Mereka tahu bahwa jika dia melakukannya dan diketahui oleh pihak ber-wajib, pasti masuk penjara di dunia dan mendapat sikska di akhirat. Namun tidak demikian kenyataannya, karena mereka lebih memilih yang batil daripada yang hak. Padahal agama, hati nurani dan khususnya akal normal tidak ada yang menganjurkan kepada yang batil.

Terjadinya korupsi, dapat disebabkan karena oknum yang melakukannya tidak terpelihara akalnya, tidak dapat menempatkan dan menggunakan akalnya ke arah yang positif. Hal seperti ini dapat terjadi, karena boleh jadi sudah biasa melakukan penyelewengan atau kecurangan yang berskala kecil, yang dalam dunia birokrasi dianggap biasa dan dapat dimaafkan. Perbuatan seperti itu

yang meracuni akalnya menjadikan sulitnya hidayah agama masuk ke akalnya, sehingga ketika menjadi pejabat dan kesempatan emas tiba untuk penyelewengan yang berskala besar, peluang emas tersebut tidak disia-siakan.

Gambaran di atas sangat jelas bahwa pendekatan teori maslahat (*daruriyah al-khamsah*) dalam ajaran Islam adalah sangat penting. Orang yang selalu berani melakukan dosa-dosa kecil dengan dalih tidak apa-apa karena mudah ditobatkan, sangat berpotensi mendorong untuk selanjutnya melakukan dosa besar. Oknum yang gemar melakukan pungli, suatu saat dia melakukan korupsi. Orang yang biasa melakukan sogok berskala kecil, di lain waktu ia akan menerima sogok dengan jumlah besar. Contoh perilaku seperti ini sangat merugikan bagi pribadi oknum tersebut dan merugikan bagi bangsa dan negara. Dengan kata lain tidak membawa maslahat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.

### III. KESIMPULAN

1. Korupsi di Indonesia sudah membudaya, sudah menjadi penyakit kronis. Korupsi sulit disembuhkan atau dihilangkan karena sudah lama dan merajelala pada semua lembaga birokrasi. Korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab merusak sendi-sendi kehidupan, sekarang dan yang akan datang.
2. Korupsi merupakan perilaku yang merusak, tentu tidak membawa maslahat. Kalaupun ada maslahat, hanya maslahat sesaat dan semu bagi pelaku korupsi. Pendekatan agama dan pendekatan yang lain, harta atau kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, akan membawa mudarat, baik mudarat bagi pribadi yang melakukannya maupun terhadap orang

banyak, khususnya dalam kehidupan berbangsa.

3. Teori *daruriyah al-khamsah*, yaitu teori yang di dalamnya terdiri dari lima hal. Kelima hal tersebut menekankan kepada kemslahatan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Korupsi adalah perbuatan yang pada prinsipnya bertentangan dengan teori kemaslahatan tersebut. Khususnya kemaslahatan agama, korupsi sangat bertentangan dengannya. Akibat yang ditimbulkan korupsi, selain sangat membahayakan pribadi pelaku korupsi dan anak keturunannya juga sangat merugikan jiwa dan semangat, keturunan anak bangsa, merugikan ekonomi, harta dan kekayaan, serta merugikan pola pikir sebagai potensi yang besar dan berharga dalam membangun bangsa kini dan yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Alquran al-Karim*

- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul Fiqh*, Cet. III; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
- Atmasasmita, Ramli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional*, Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Djazuli, H.A. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. V: Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: Paradnya Paramita, 1980.
- Marmosudjono, Sukarto. *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.
- al-Qardawi, Yusuf. *al-Madkhal fi Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyah*, terj. Muhammad Zakki & Yasir Tajdid, *Membumikan Syariat Islam*, Cet. I; Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Rada, Arifin. *Kecurangan dalam Birokrasi Pemerintahan Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*, dalam Ar-Risalah Jurnal Syariah dan Kemasyarakatan, Nomor 1/Tahun VII/Mei 2007, Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar, h. 52.
- Shihab, M.Quraish. *Membumikan Al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Manusia*, Cet. XIV; Bandung: Mizan, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003.
- al-Syatibi, Abi Ishak. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah al-Islamiyah*, Juz II, Bairut Libanon, Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Tim Redaksi Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid , Jakarta: Ukhtiar Baru-Van Hoeve, 1980.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Yanuar, Purwaning M. *Pengambilan Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cet. I; Bandung: PT Alumni, 2007.
- <http://smp3smi.wordpress.com/2009/06/03/korupsi-dalam-pandangan-syariat>.

**Catatan Akhir:**

<sup>1</sup> Menurut bahasa, korupsi berasal dari bahasa latin: corruption=penyuapan; corruptore=merusak. Lihat Tim Redaksi Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid IV (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1980), h. 1876 Korupsi berarti kerusakan, kebobrokan, kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian. Lihat Andi Hamzah. *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), h. 7. Dalam bahasa Arab, korupsi sering disebut *al-fasad*, atau *risywah*, yang lebih spesifik ialah *ikhhtilas* atau *nahb al-amwal al-ammah*. Lihat <http://smp3smi.wordpress.com/2009/06/03/korupsi> dalam pandangan syariat. Menurut istilah, korupsi adalah penggunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang oknum petugas atau pejabat yang menyimpang dari ketentuan atau peraturan mengenai tugas dan kewajibannya untuk kepentingan atau perorangan, baik pribadi, keluarga ataupun kelompok. Lihat Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), h. 69. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan) dsb. Untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi. Lihat Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 597.

<sup>2</sup> Lihat Arifin Rada, *Kecurangan dalam Birokrasi Pemerintahan Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*, Dalam Ar-Risalah Jurnal Syariah dan Kemasyarakatan, Nomor 1/Tahun VII/Mei 2007, Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar, h. 52.

<sup>3</sup> Lihat Ramli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 69.

<sup>4</sup> Lihat *ibid.*, h. 75.

<sup>5</sup> Lihat Purwaning M. Yanuar, *Pengambilan Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia* (Cet. I; Bandung: PT Alumni, 2007), h. 5-6.

<sup>6</sup> Lihat Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional* (Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2004), h. 1.

<sup>7</sup> Lihat Penjelasan H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Cet. V; Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 110.

<sup>8</sup> Lihat Yusuf al-Qardawi, *al-Madkhal fi Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyah*, terj. Muhammad Zakki & Yasir Tajdid, membumikan Syariat Islam (Cet. I; Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), h. 61.

<sup>9</sup> Lihat Abi Ishak al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'a*, Juz II (Bairut Libanon: Dar al-Ma'rifah. t.th.), h. 326-327.

<sup>10</sup> Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh* (Cet. III; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h. 548.

<sup>11</sup> Lihat selengkapnya M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Manusia* (Cet. XIV; Bandung: Mizan, 1977), h. 159-160.

<sup>12</sup> Lihat Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 184.